

BAB V

Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk praktek makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru melalui empat tahap : Tahap pertama (perjanjian), tahap kedua (pelaksanaannya), tahap ketiga (mempertemukan penjual dan pembeli) dan tahap keempat (pemberian upah untuk makelar).
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena tidak mengandung unsur mudharat bagi kedua belah pihak dan tidak ada unsur tolong menolong.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis mengemukakan bahwa praktek makelar otomotif di kecamatan marpoyan damai kota Pekanbaru pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, pada dasarnya makelar hanya bertugas sebagai jembatan atau mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, dimana makelar mendapatkan keuntungan dari si penjual mobil sedangkan si pembeli mendapatkan keuntungan dari bantuan si makelar. Hanya saja terkadang si pembeli sering salah dalam memilih jasa makelar,

yang mana si pembeli menggunakan jasa makelar yang tidak resmi, jadi tingkat resiko yang akan dihadapi si pembeli akan semakin tinggi

B. Saran

1. Kepada para pelaku (penjual, pembelid dan makelar) hendaknya mengetahui masalah fiqh agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dimana makelar sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan alam kehidupan sosial.
2. Kepada para Makelar yang dipercay masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat di dalam masalah jual beli otomotif, dan lebih konsekuensi dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.